DAFTAR ISI

Halaman

	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR TABEL	.ii
	DAFTAR GRAFIK	iv
	DAFTAR LAMPIRAN	. v
	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	хi
	LAPORAN KEUANGAN	.1
1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	.1
2.	NERACA	.2
3.	LAPORAN OPERASIONAL	.3
4.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	.4
	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	.5
	5.1. PENDAHULUAN	.5
	5.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	.9
	5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN1	2
	5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI1	7
	5.5. PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN	34
	5.6. PENUTUP	13

LAMPIRAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR TABEL

Halan	nan
Tabel 5.2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Perkembangan Ekonomi	9
Tabel 5.2. 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi	10
Tabel 5.5.1 Rincian Pendapatan	35
Tabel 5.5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah	36
Tabel 5.5.3 Rincian Belanja	36
Tabel 5.5.4 Rincian Belanja Operasi	37
Tabel 5.5.5 Rincian Belanja Pegawai	37
Tabel 5.5.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa	39
Tabel 5.5.7 Rincian Belanja Modal	40
Tabel 5.5.8 Rincian Aset	43
Tabel 5.5.9 Rincian Aset Lancar	43
Tabel 5.5.10 Rincian Piutang	44
Tabel 5.5.11 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	47
Tabel 5.5.12 Rincian Persediaan	47
Tabel 5.5.13 Rincian Pengembalian Barang Kuasi pada Dinas Pendapatan Daerah	48
Tabel 5.5.14 Rincian Aset Tetap	49
Tabel 5.5.15 Rincian Mutasi Aset Tetap	49
Tabel 5.5.16 Rincian Mutasi Tanah Tahun 2017	50
Tabel 5.5.17 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	50
Tabel 5.5.18 Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2017	51
Tabel 5.5.19 Rincian Mutasi Extra Comptable Peralatan & Mesin Tahun 2017	52
Tabel 5.5.20 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2017	52
Tabel 5.5.21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2017	57
Tabel 5.5.22 Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2017	58
Tabel 5.5.23 Rincian Kewajiban	59
Tabel 5.5.24 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	60
Tabel 5.5.25 Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	60
Tabel 5.5.26 Rincian Mutasi Utang Belanja	61
Tabel 5.5.27 Rincian Utang Belanja Listrik, Telepon, Air, dan PFK per 31 Desember	
2017	61
Tabel 5.5.28 Rincian Pendapatan – LO	63
Tabel 5.5.29 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO	63

Tabel 5.5.30 Rincian Beban	65
Tabel 5.5.31 Rincian Beban Pegawai	65
Tabel 5.5.32 Rincian Beban Persediaan	66
Tabel 5.5.33 Rincian Beban Jasa	67
Tabel 5.5.34 Rincian Beban Pemeliharaan	68
Tabel 5.5.35 Rincian Beban Perjalanan Dinas	69
Tabel 5.5.36 Rincian Beban Penyusutan	69
Tabel 5.5.37 Rincian Beban Penyisihan	69
Tabel 5.5.38 Rincian Beban Lain-Lain	70

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 5.5.1 Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2016	35
Grafik 5.5.2 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2017 dan 2016.	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.a	Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2017		
Lampiran 1.b	Penyisihan Putang Pajak Daerah Per 31 Desember 2017		
Lampiran 2.a	Daftar Persediaan per 31 Desember 2017		
Lampiran 2.b	Pengembalian Karcis/Blangko pada Dinas Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017		
Lampiran 2.c	Daftar Barang Kuasi Rusak dan Kadaluarsa pada Dinas Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017		
Lampiran 2.d	Daftar Barang Cetakan Rusak dan Kadaluarsa pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017		
Lampiran 3.a	Daftar Pembayaran STNK dengan Periode lebih dari Satu Tahun Per 31 Desember 2017		
Lampiran 4.a	Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 5.a	Daftar Penyusutan Aset Tetap Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 5.b	Rincian Saldo Awal Aset Tetap Tahun Anggaran 2017		
Lampiran 6.a	Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tak Berwujud Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 7.a	Pendapatan Diterima Dimuka (Pajak Reklame) pada Dinas Pendapatan Daerah Per Tanggal 31 Desember 2015		
Lampiran 8.a	Daftar Utang Belanja Listrik, Telepon, Air dan Faksimili Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 9.a	Rincian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 9.b	Rincian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Gedung Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 9.c	Rincian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Jalan. Irigasi dan Jaringan Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 9.d	Rincian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per Tanggal 31 Desember 2017		
Lampiran 10.e	Rincian Amortisasi Aset tetap Lainnya Per Tanggal 31 Desember 2017		



BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 **yang telah diperiksa** sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sinjai, 25 Februari 2018

Pengguna Anggaran

(LUKMAN FATTAH, SE. MM)

Nip: 19650309 198611 1 004

LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Relevan, artinya informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- 2. Andal, artinya informasi yang ada di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- 3. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih memiliki nilai guna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 4. Mudah dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

5.1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang masih berlaku saat ini, adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah:



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 33);
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 20).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014);



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 31);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual; dan
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1502 Tahun 2015 tentang Penetapan Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah.

5.1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 ini terdiri atas beberapa bab, yang di dalamnya masing-masing terdiri atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, memuat mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penyusunan laporan keuangan.
- Bab II Menguraikan tentang ekonomi makro dan kebijakan keuangan.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang memuat uraian tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- Bab IV Kebijakan akuntansi yang menguraikan tentang entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah serta basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
- Bab VI Penutup.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

7.2.1. Ekonomi Makro

Dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja keuangan perlu memahami kondisi ekonomi makro yang melatarbelakangi pelaksanaan anggaran maupun asumsi kondisi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. Untuk melakukan analisis tentang ekonomi makro digunakan indicator: Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan Neraca pembayaran.

Untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, indikator yang dipakai adalah perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. PDRB Kabupaten Sinjai atas harga berlaku Tahun 2016 mengalami kenaikan 10,57% jika dibandingkan PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Kabupaten Sinjai pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp8.312.547,86. Hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp7.517.571,06. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan perekonomian Kabupaten Sinjai secara umum terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan secara terus menerus nilai PDRB atas harga berlaku dari Tahun 2012-2016 yang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Perkembangan Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku	Perkembangan Ekonomi (%)
2012	4.926.593,43	13,70
2013	5.601.468,37	13,70
2014	6.484.191,29	15,76
2015	7.517.571,06	15,94
2016	8.312.547,86	10,57

Sumber: BPS Sinjai

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB atas harga konstan pada suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Kabupaten Sinjai selama kurun waktu Tahun 2012-2016 perekonomiannya tumbuh rata-rata sebesar 62,67% per tahun. Dan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2. 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2012	4.366.712,39	283,90
2013	4.706.672,69	7,79
2014	5.035.299,46	6,98
2015	5.414.779,96	7,54
2016	5.802.600,18	7,16
	313,37	

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2013 terkoreksi menjadi sebesar 7,79% begitu juga pada Tahun 2014 menjadi 6,98% dan pada Tahun 2015 menjadi 7,54%. Pada Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar Rp5.802.600,18 mengalami kenaikan 0,32%. Peningkatan ini disebabkan adanya pertumbuhan secara signifikan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adapun komponen sektor kegiatan ekonomi yang paling dominan peranannya sebagai penyumbang dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai pada Tahun 2016 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 46,29%, urutan kedua ditempati oleh sektor Kontruksidengan kontribusi sebesar 12,37%.

Selanjutnya sector perdagangan menempati urutan ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai dengan kontribusi sebesar 11,57%. Sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 6,04% diurutan keempat. Sedangkan sektor jasa pendidikan sebesar 5,95% berada diurutan kelima.

Selanjutnya diurutan keenam adalah sektor keuangan dan asuransi mempunyai kontribusi sebesar 3,05%, urutan ketujuh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 2,73%, di urutan kedelapan sektor pertambangan dan penggalian serta sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi masing-masing sebesar 2,65%. Di urutan kesembilan dan kesepuluh sektor real estate sebesar 2,46% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,54%. Di urutan kesebelas jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,53% dan urutan terakhir adalah jasa lainnya. penyediaan akomodasi dan makan minum, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas serta jasa perusahaan dengan kontribusi masing-masingdibawah 1%.

Perubahan kontribusi setiap sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai setiap tahun menggambarkan bahwa basis ekonomi daerah akan berubah setiap tahun. Hal ini tergantung pada aktivitas kegiatan setiap sektor yang ada dalam melakukan produksi.

Kenaikan PDRB perkapita yang cukup tinggi tidak berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, oleh karena tingkat kesejahteraan



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

masyarakat sangat dipengaruhi oleh laju inflasi. Semakin tinggi angka inflasi, maka semakin meningkat kesulitan masyarakat memperoleh barang atau kebutuhan pokoknya. Tinggi rendahnya PDRB perkapita suatu daerah akan sangat tergantung pada dua faktor yaitu, pertama adalah jumlah atau nilai PDRB yang diperoleh suatu daerah secara keseluruhan selama satu tahun. dan yang kedua adalah jumlah penduduk daerah bersangkutan pada saat penghitungan.

7.2.2. Kebijakan Keuangan

1. Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembagunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan mengalami peningkatan antara 2-3% pertahun dengan asumsi setiap tahun dapat dilakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pengawasan yang optimal sehingga mengurangi terjadinya kebocoran. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan bagi hasil yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sinjai dari sumber-sumber dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Sinjai terus meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip penganggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun 2017 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dilaksanakan dengan menetapkan belanja multiyears yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar untuk diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagaimana yang telah digariskan dalam rencana kerja pemerintah yang mana sasaran pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Sejalan dengan itu semua, Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 melalui masing-masing Bidang yang ada telah melaksanakan program kegiatan yang semuanya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam program kegiatan masing-masing Bidang. Adapun anggaran serta realisasi setiap urusan/program adalah sebagai berikut:

1. Urusan / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan oleh bagian/bidang sekretariat pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 867.666.680,00 dan terealisasi sebesar Rp 852.414.198,00 atau 98,24% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, disediakan anggaran sebesar Rp 66.643.680,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 63.732.558,00 atau 95,63% dari anggaran yang direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, disediakan anggaran sebesar Rp 12.640.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 6.374.440,00 atau 50,43% dari anggaran yang direncanakan.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, disediakan anggaran sebesar Rp 18.145.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 18.145.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

d. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, disediakan anggaran sebesar Rp 2.750.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 2.750.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

e. Kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Administrasi Kesekretariatan, disediakan anggaran sebesar Rp 70.715.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 70.060.000,00 atau 99,07% dari anggaran yang direncanakan.

f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD, disediakan anggaran sebesar Rp 115.886.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 113.996.000,00 atau 98,37% dari anggaran yang direncanakan.

g. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, disediakan anggaran sebesar Rp 58.200.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 56.400.000,00 atau 96,91% dari anggaran yang direncanakan.

h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, disediakan anggaran sebesar Rp 188.595.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 188.544.200,00 atau 99,97% dari anggaran yang direncanakan.

i. Kegiatan Pengelolaan Benda Berharga

Untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Benda Berharga, disediakan anggaran sebesar Rp 324.492.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 324.492.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

2. Urusan / Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan oleh bagian/bidang sekretariat pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 750.895.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 680.987.600,00 atau 90,69% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor disediakan anggaran sebesar Rp 131.400.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 97.575.000,00 atau 74,26% dari anggaran yang direncanakan.

b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor disediakan anggaran sebesar Rp 430.130.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 426.460.000,00 atau 99,15% dari anggaran yang direncanakan.

c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Mebeleur disediakan anggaran sebesar Rp 45.740.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 38.940.000,00 atau 85,13% dari anggaran yang direncanakan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor disediakan anggaran sebesar Rp 24.425.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 24.425.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional disediakan anggaran sebesar Rp 85.700.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 60.447.600,00 atau 70,53% dari anggaran yang direncanakan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantorl

Untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor disediakan anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 5.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor disediakan anggaran sebesar Rp 28.500.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 28.140.000,00 atau 98,74% dari anggaran yang direncanakan.

3. Urusan / Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan oleh bagian/bidang sekretariat pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 93.405.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 75.355.000,00 atau 80,68% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal disediakan anggaran sebesar Rp 15.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 9.000.000,00 atau 60,00% dari anggaran yang direncanakan.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan disediakan anggaran sebesar Rp 78.405.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 66.355.000,00 atau 84,63% dari anggaran yang direncanakan.

4. Urusan / Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan oleh bagian/bidang sekretariat pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 84.955.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 84.955.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disediakan anggaran sebesar Rp 25.028.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 25.028.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun disediakan anggaran sebesar Rp 13.360.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 13.360.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD disediakan anggaran sebesar Rp 46.567.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 46.567.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

5. Urusan / Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan oleh bagian/bidang sekretariat pada Tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.795.355,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.756.147,00 atau 98,59% dari anggaran yang direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang tercakup sebagai berikut:

a. Kegiatan Optimalisasi Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan disediakan anggaran sebesar Rp 722.215.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 719.518.000,00 atau 99,63% dari anggaran yang direncanakan.

b. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 164.650.000,00 dan



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dapat terealisasi sebesar Rp 163.094.000,00 atau 99,05% dari anggaran yang direncanakan.

c. Kegiatan Evaluasi Internal dan Eksternal Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Internal dan Eksternal Pengelolaan Pendapatan Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 190.845.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 188.289.000,00 atau 98,66% dari anggaran yang direncanakan.

d. Kegiatan Evaluasi Internal dan Eksternal Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Internal dan Eksternal Pengelolaan Pendapatan Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 190.845.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 188.289.000,00 atau 98,66% dari anggaran yang direncanakan.

e. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 330.337.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 320.985.000,00 atau 97,17% dari anggaran yang direncanakan.

f. Kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB

Untuk melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBB disediakan anggaran sebesar Rp 102.492.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 102.267.000,00 atau 99,78% dari anggaran yang direncanakan.

g. Kegiatan Pendistribusian SPPT/DHKP ke Kecamatan se Kabupaten Sinjai

Untuk melaksanakan kegiatan Pendistribusian SPPT/DHKP ke Kecamatan se Kabupaten Sinjai disediakan anggaran sebesar Rp 29.380.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 29.305.000,00 atau 99,74% dari anggaran yang direncanakan.

h. Kegiatan Pengelolaan PBB P2 dan Pemeliharaan Software

Untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan PBB P2 dan Pemeliharaan Software disediakan anggaran sebesar Rp 223.325.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 219.570.000,00 atau 98,32% dari anggaran yang direncanakan.

i. Kegiatan Pemeliharaan Basis data Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Basis data Pajak dan Retribusi Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 92.193.500,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 92.192.500,00 atau 99,99% dari anggaran yang direncanakan.

j. Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Per Objek Pajak Daerah



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk melaksanakan kegiatan Perhitungan dan Penetapan Per Objek Pajak Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 198.010.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 196.013.000,00 atau 99,04% dari anggaran yang direncanakan.

k. Kegiatan Verifikasi data dan Pembentukan Data Baru PBB P2

Untuk melaksanakan kegiatan Verifikasi data dan Pembentukan Data Baru PBB P2 disediakan anggaran sebesar Rp 216.330.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 216.330.000,00 atau 100% dari anggaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Workshop Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Workshop Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 63.885.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 62.200.000,00 atau 97,36% dari anggaran yang direncanakan.

m. Kegiatan Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan Workshop Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah disediakan anggaran sebesar Rp 138.082.500,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 134.969.500,00 atau 97,75% dari anggaran yang direncanakan.

n. Kegiatan Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Bagi Hasil

Untuk melaksanakan kegiatan Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Bagi Hasil disediakan anggaran sebesar Rp 66.825.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 66.526.000,00 atau 99,55% dari anggaran yang direncanakan.

o. Kegiatan Inventarisasi, Validasi dan Verifikasi data PBB P2

Untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi, Validasi dan Verifikasi data PBB P2 disediakan anggaran sebesar Rp 57.277.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 55.990.000,00 atau 97,75% dari anggaran yang direncanakan.

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam penyusunan laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2016 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7.4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- d. Pengakuan pendapatan menggunakan basis kas berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah.

2. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. Belanja terdiri dari bagian belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- c. Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja;
- e. Realisasi belanja tidak diperkenankan melebihi pagu anggaran belanja;
- f. Pengakuan belanja menggunakan basis kas berarti bahwa belanja diakui saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah.

3. Surplus/Defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Pembiayaan

- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
- b. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah;
- e. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan;
- f. Penerimaan kembali pokok pinjaman dari kelompok usaha masyarakat, koperasi dan UKM dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan, sedangkan atas Pendapatan Jasa Pinjaman dari kelompok tersebut dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah.

5. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih lebih atau kurang antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran.

7.4.2. NERACA

1. Kas

- a. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- c. Kas terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di kas BLUD.

2. Piutang

- Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :
 - 1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diteritkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- d. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Pengukuran piutang yang berasal dari pendapatan daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan berdasarkan umur piutang, dengan pengelompokan umur piutang sebagai berikut:

 Umur Piutang
 Kategori
 Persentase (%)

 0-12 bulan
 Lancar
 0,05%

 13-36 bulan
 Kurang Lancar
 10%

 37-60 bulan
 Ragu
 50%

 >60 bulan
 Macet
 100%

Tabel 5.4.1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

3. Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah didaerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar;
- c. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d. Penghapusan persediaan hewan dan tanaman bisa dilakukan apabila hewan dan tanaman tersebut mati, yang mana penghapusannya harus disertai dengan dokumen analisis penyebab kematian (surat visum). Penghapusan persediaan juga bias dilakukan karena hewan tersebut dijual dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah;
- e. Penghapusan persediaan alat kesehatan dan obat-obatan dilakukan apabila persediaan tersebut rusak dan/atau kadaluarsa;
- f. Penghapusan barang kuasi dilakukan apabila barang tersebut rusak dan habis masa gunanya;
- g. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) Pendekatan Aset

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD.

2) Pendekatan Beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

- h. Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan:
 - 1) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama
- j. Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, persediaan barang kuasi di Dinas Pendapatan Daerah, persediaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan, persediaan bibit ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum, persediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi, persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, dan persediaan di sekretariat SKPD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK yang melekat pada kegiatan tekis SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan

4. Belanja Dibayar Di Muka

- Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
- b. Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.

5. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan dan berisiko rendah.

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang
- b. Dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- c. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

6. Investasi Jangka Panjang

- Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- b. Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sinjai pada BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diteruspinjamkan;
- 3) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan;
- 4) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut:
- 5) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada saat kepemilikan;
- 6) Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
- 7) Investasi non permanen berupa dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang diharapkan dapat tertagih. Penyisihan dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan daftar umur dana bergulir. Daftar umur dana bergulir dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

 Umur Piutang
 Kategori
 Persentase (%)

 0-12 bulan
 Lancar
 0,05%

 13-36 bulan
 Kurang Lancar
 10%

 37-60 bulan
 Ragu
 50%

 >60 bulan
 Macet
 100%

Tabel 5.4.2 Penyisihan Dana Bergulir

8) Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, maka secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah hewan tersebut.

7. Aktiva Tetap

- Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
- Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya;
- Aktiva tetap antara lain terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, meubelair dan perlengkapan serta buku perpustakaan;



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diaribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi yang siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut adalah: biaya impor, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi, dan biaya kepanitiaan.
- e. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - 3) barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - 4) perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
- f. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - 1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;

Tabel 5.4.3 Batasan Minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Urajan	Harga per Unit
No	Oraian	(Rp)
1.1	Alat-alat Berat	50.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	5.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	1.000.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	300.000,00

- 2) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan pengecatan; dan
- 3) pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut;



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.4.4 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Harga per Unit
INO	Ulalan	(Rp)
1.1	Untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum, sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi, sedangkan buku pelajaran dan buku pegangan guru tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya	
g. 1. 2 B	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.500.000,00
1.3 t	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00

as minimum kapitalisasi untuk pembelian/pengadaan baru aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

- 1) pengadaan/pembelian tanah; atau
- 2) pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan.
- h. Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

bertambah ekonomis/efisien;

- a) bertambah umur ekonomis;
- b) bertambah volume: dan/atau
- c) bertambah kapasitas produksi.
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Batasan Minimal Kapitalisasi atas Pemeliharaan Barang/Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah Harga Per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	20.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	10.000.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	3.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.000.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. Aset tetap diakui apabila telah dilengkapi dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama.
- j. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus.

8. Dana Cadangan

- Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi;
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

9. Aktiva Lain-Lain

- a. Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan;
- b. Aktiva lain-lain terdiri dari tagihan jangka panjang (berupa tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah), kemitraan dengan pihak ketiga (berupa kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna), aset tidak berwujud (berupa lisensi dan *franchise*, hak cipta paten, *software*, dan aset tidak berwujud lainnya), dan aset lain-lain;
- c. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
- d. Tagihan jangka panjang, terdiri atas:
 - Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah uang yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah dan dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan tuntutan kerugian daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi diakui putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, terdiri dari:
 - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Sewa dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). KSP dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build*, *Transfer*, *Operate* – *BTO*)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

f. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.

Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
 Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang
 diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi
 satu Tahun Anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati
 tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran
 yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan
 tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam
 Pengerjaan (intangible aset work in progress), dan setelah pekerjaan
 selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang
 bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

g. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

10. Utang Lancar

- a. Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b. Utang lancar terdiri atas utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
- c. Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- d. Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- e. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan;
- g. Untuk pengadaan konstruksi, utang dapat diakui setelah terbitnya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) dan untuk pengadaan barang lainnya, maka utang diakui setelah terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- h. Retensi dapat dibayarkan apabila kontraktor melampirkan jaminan pemeliharaan (bank garansi) dari bank penjamin dan apabila tidak melampirkan jaminan pemeliharaan, maka dibayarkan setelah masa pemeliharaannya selesai (6 bulan).
- Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

11. Utang Jangka Panjang

- a. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri:
- Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
- d. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e. Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
- f. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- g. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

12. Ekuitas Dana

a. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang;



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

7.4.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- d. Pengakuan pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) dan Pendapatan direalisasi baik diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.

2. Beban

- a. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diakui sebagai pengurang ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.;
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi komsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- d. Pengukuran beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang saat perolehan diukur dengan nilai wajar dan dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

3. Surplus/Defisit dari operasi

Surplus/defisit dari operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan Surplus/defisit dari kegiatan operasional.

6. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagi berikut :

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sinjai

7. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos berikut.

- 1. Ekuitas awal;
- 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- 4. Ekuitas Akhir.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.5. PENJELASAN POS -POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran

7.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 14.326.759.765,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang seluruhnya berasal dari Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah. Pemerintah Daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah, telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun 2016 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) regulasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, dan (iii) Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap.

Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 7.110.082.718,00 yang terdiri dari (i) Belanja Operasi sebesar Rp. 6.547.107.718,00 (ii) Belanja Modal sebesar Rp. 562.975.000,00 Berdasarkan realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja, maka Surplus Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 7.216.677.047.00

Berdasarkan surplus Anggaran pada Tahun Anggaran 2017 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp. 1.336.531.410,00

1. PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016, Badan Pendapatan Daerah menganggarkan Pendapatan sebesar Rp 11,610,441,820.00 dan Rp. 11.478.392.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 14,326,759,765.00 dan Rp. 13,315,415,350.07 atau mencapai 123,40% dan 115,83% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut :




Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.1 Rincian Pendapatan

(dalam rupiah)

	Uraian	201		2016	
No.		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
1.	PENDAPATAN	11,610,441,820.00	14,326,759,765.00	123,40	13,315,415,350.07
a.	Pendapatan Asli Daerah	11,610,441,820.00	14,326,759,765.00	123,40	13,315,415,350.07
	Pendapatan Pajak Daerah	11,610,441,820.00	14,326,759,765.00	123,40	11,895,081,350.07
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	1,420,334,000.00
	Jumlah Pendapatan	11,610,441,820.00	14,326,759,765.00	123,40	13,315,415,350.07

Grafik 5.5.1 Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2016



a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebesar Rp. 11,610,441,820.00 dan Rp. 11.478.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14,326,759,765.00 dan Rp. 13,315,415,350.07 atau mencapai 123,40% dan 115,83% dari anggaran, yang terdiri dari komponen penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perincian sebagai berikut:



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

(Udidili i						
		20	17		2016	
No.	Jenis Pendapatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Persentase (%)	Realisasi	
1)	Pajak Daerah	11.610.441.820,00	14.326.759.765,00	123,40	11.895.079.350,07	
	- Pajak Hotel	120.000.000, 00	125.142.000,00	104,29	136.792.500,00	
	- Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.263.938.055,00	150,93	1.926.341.540,00	
	- Pajak Hiburan	12.000.000,00	14.228.000,00	118,57	13.377.750,00	
	- Pajak Reklame	95.000.000,00	101.444.910,00	106,78	97.680.120,00	
	- Pajak Penerangan Jalan	4.300.000.000,00	5.191.084.507,00	120,72	4.073.457.884,00	
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	340.500.000,00	441.384.500,00	129,63	510.939.108,07	
	- Pajak Air Bawah Tanah	14.000.000,00	14.120.950,00	100,86	15.300.680,00	
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.028.941.820,00	4.413.798.092,00	109,55	4.478.664.969,00	
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.761.620.851,00	146,80	642.524.799,00	
2)	Retribusi Daerah	0,00	0,00	97,65	1.400.606.000,00	
	- Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	734.879.000,00	
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dispenda)	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
	- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	0,00	0,00	0,00	142.572.000,00	
	- Retribusi Jasa Usaha TPI/Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	511.155.000,00	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	11.610.441.820,00	14.326.759.765,00	123,40	13.315.415.350,07	

2. BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 anggaran Belanja dialokasikan sebesar Rp. 8.446.614.128,00 dan Rp. 10.094.290.457,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.110.082.718,00 dan Rp. 9.320.563.958,00 atau mencapai 84,18% dan 92,34% dari anggaran. Realisasi Belanja dialokasikan untuk:

Tabel 5.5.3 Rincian Belanja

(dalam rupiah)

	Uraian	2017			2016
No.		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
a.	Belanja Operasi	7.839.344.128,00	6,547,107,718.00	83,52	8,363,069,958.00
b.	Belanja Modal	607,270,000.00	562,975,000.00	92,71	957,494,000.00
Juml	ah Belanja dan Transfer	8,446,614,128.00	7,110,082,718.00	84.18	9,320,563,958.00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dianggarkan sebesar Rp. 7.839.344.128,00 dan Rp. 5.379.671.907,00 dan terealisasi sebesar



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp. 6,547,107,718.00 dan Rp. 4.812.105.959,00 atau mencapai 83,52% dan 89,45% dari anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut dialokasikan untuk :

Tabel 5.5.4 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

		201	7		2016
No.	. Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
1)	Belanja Pegawai	5,033,067,448.00	3,829,233,920.00	76.08	4,812,105,959.00
2)	Belanja Barang dan Jasa	2,806,276,680.00	2,717,873,798.00	96.85	3,550,963,999.00
	Jumlah Belanja	7,839,344,128.00	6,547,107,718.00	83.52	8,363,069,958.00

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 3,829,233,920.00 dan Rp. 4.816.410.959,00 atau 76.08% dan 89,45% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp. 5,033,067,448.00 dan Rp. 5.379.671.907,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
Belanja Pegawai Tidak Langsung	3.854.157.448,00	2.660.223.920,00	69,02	3.532.055.959,00
Gaji dan Tunjangan	2.928.051.507,00	2.088.692.554,00	71,33	2.942.279.979,00
- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.026.080,000,00	1.585.132.960,00	78,24	2.245.580.860,00
- Tunjangan Keluarga	279.760.000,00	132.718.544,00	47,44	205.897.752,00
- Tunjangan Jabatan	319.020.000,00	204.645.000,00	64,15	204.365.000,00
- Tunjangan Umum	45.240.000,00	32.180.000,00	71,13	74.020.000,00
- Tunjangan Beras 1)	166.855.680,00	87.773.040,00	52,60	140.929.320,00
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.357.772,00	1.523.000,00	28,43	8.635.641,00
- Pembulatan Gaji	64.792,00	18.407,00	28,41	31.602,00
- Iuran Asuransi Kesehatan	85.673.263,00	44.701.603,00	52,18	62.819.804,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	580,522,091.00	315,933,230.00	54,42	303.541.030,00
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	345,583,850.00	255,598,136.00	73,96	286.234.950,00
Belanja Pegawai Langsung	1.178.910.000,00	1.169.950.000,00	99,16	1.280.050.000,00
Honorarium PNS	1.178.910.000,00	1.169.010.000,00	99,16	1.280.050.000,00
- Honorarium Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	39,360,000.0	37.560.000,00	95,43	37.340.000,00
 Honorarium Kegiatan Pengelolaan Benda Berharga 	52,920,000.00	52.920.000,00	100,00	52.920.000,00
- Honorarium Kegiatan Pengelolaan Keuangan	69.000.000,00	67.200.000,00	97,39	70.920.000,00



SKPD				
Honorarium Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21,330,000.00	21.330.000,00	100,00	22.430.000,00
- Honorarium Kegiatan Pelatihan Tekhnis Pengelolaan PBB P2 Bagi Kolektor Desa/Kelurahan	-	-	-	3.540.000
- Honorarium Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	35,880,000.00	35.880.000,00	100,00	30.600.000,00
Honorarium Kegiatan Optimalisasi Pencapaian Target PBB	128,880,000.00	127.780.000,00	99,15	96.480.000,00
Honorarium Kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi penerimaan pendapatan daerah	84,360,000.00	84.360.000,00	100,00	-
 Honorarium Kegiatan intensifikasi penetapan daerah 	-	-	-	54.600.000,00
 Honorarium Kegiatan Evaluasi internal dan eksternal pengelolaan pendapatan daerah 	96,000,000.00	94.900.000,00	98,85	92.400.000,00
- Honorarium Kegiatan Optimalisasi UPTD Pasar Sentral	-	-	-	38.520.000,00
Honorarium Kegiatan Optimalisasi UPTD TPI Lappa	-	-	-	59.220.000,00
- Honorarium Kegiatan optimalisasi penagihan pajak daerah	-	-	-	52.920.000,00
Honorarium Kegiatan optimalisasi penagihan Retribusi daerah	-	-	-	90.360.000,00
Honorarium Kegiatan Pemeliharaan basis data Retribusi daerah	-	-	-	29.580.000,00
- Honorarium Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak Daerah Non PBB-P2	-	-	-	96.600.000,00
Honorarium Kegiatan optimalisasi penagihan dan pengawasan serta pengelolaan pajak daerah	52,920,000.00	52.920.000,00	100,00	-
- Honorarium Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pajak daerah, retribusi daerah	193,080,000.00	188.920.000,00	97,85	166.680.000,00
Honorarium Kegiatan Pemutakhiran basis data PBB	63,240,000.00	63.240.000,00	100,00	57.960.000,00
- Honorarium Kegiatan Pendistribusian SPPT/DHKP	6,250,000.00	6.250.000,00	100,00	75.000.000,00
- Honorarium Kegiatan Pemeliharaan Software PBB- P2	35,400,000.00	35.400.000,00	100,00	35.400.000,00
 Honorarium Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah 	59,160,000.00	59.160.000,00	100,00	-
- Honorarium Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	41.160.000,00
 Honorarium Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Pendapatan asli daerah dari Pajak Daerah 	-	-	-	55.320.000,00
Honorarium Kegiatan Perhitungan dan Penetapan	56,520,000.00	56.520.000,00	100,00	-



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Per Obyek Pajak Daerah				
- Honorarium Kegiatan Penatausahaan, Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	78,000,000.00	78.000.000,00	100,00	-
 Honorarium Kegiatan Verifikasi dan Pembentukan Data baru PBB 	11,130,000.00	11.130.000,00	100,00	10.470.000,00
 Honorarium Kegiatan Optimalisasi dan Sinkronisasi Penerimaan Bagi Hasil 	35,880,000.00	35.880.000,00	100,00	·
 Honorarium Kegiatan Inventarisasi, Validasi dan Verifikasi Data PBB-P2 	42,900,000.00	42.900.000,00	100,00	-
- Honorarium Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,450,000.00	9.450.000	100,00	9.630.000,00
 Honorarium Kegiatan Workshop Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 	7,250,000.00	7.250.000	100,00	-
JUMLAH	5.033.067.448,00	3.829.233.920,00	76,08	4.816.410.959,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2017 adalah sebesar Rp. 2.717.873.798,00 dan Rp. 3.550.963.999,00 atau 96.85% dan 94,56 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp. 2,806,276,680.00 dan Rp. 3.755.343.800,00 dengan uraian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 5.5.6 Rincian Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
Belanja Jasa Kantor	1.099.083.680,00	1.091.522.558,00	99,31	1.246.075.959,00
Belanja Bahan Pakai Habis	126.583.000,00	124.313.000,00	98,21	286.461.800,00
Belanja Cetak dan Pengandaan	456.326.000,00	455.718.000,00	99,87	336.733.600,00
Belanja Makanan dan Minuman	368.725.000,00	352.270.000,00	95,54	982.865.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	535.794.000,00	524.513.200,00	97,89	497.189.300,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.340.000,00	66.822.040,00	67,95	69.528.340,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	4.000.000,00
Belanja Bahan/Material	6.425.000,00	6.425.000,00	100,00	9.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	28.500.000,00	28.140.000,00	98,74	12.285.000,00
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.000.000,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
Belanja sewa rumah / gedung / gudang / parkir	1.700.000,00	1.400.000,00	82,35	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns	60.000.000,00	41.950.000,00	69,92	68.925.000,00
Belanja Pakaian Dinas	-	-	-	33.300.000,00
JUMLAH	2,806,276,680.00	2,717,873,798.00	96.85	3.550.963.999,00

b. Belanja Modal

Belanja modal pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dianggarkan sebesar Rp. 562.975.000,00 dan Rp. 959.274.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 607.270.000,00 dan Rp. 957.494.000,00 atau 92,71% dan 99,81% dari anggaran. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk :

Tabel 5.5.7 Rincian Belanja Modal

		201	7		2016
No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
1	Belanja Modal Mesin Perforator	75.000.000,00	42.500.000,00	56,67	
2	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000.00	12.000.000,00	100,00	9.350.000,00
3	Belanja Modal AC	20.800.000,00	19.600.000,00	94,23	10.630.000,00
4	Belanja Modal Televisi	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	3.750.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
6	Belanja Modal Pengadaan CCTV	18.000.000,00	17.875.000,00	99,31	
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat sound system	-	-		10.000.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	-	-		4.500.000,00



	Belanja Modal Pengadaan				
9	Alat-alat angkutan darat roda dua	-	-		242.102.500,00
10	Belanja Modal Pengadaan Parrtisi	-	-		30.000.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00	
12	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50	
13	Belanja Modal Pengadaan mesin/kartu absensi hitung	6.300.000,00	6.000.000,00	95,24	
14	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	45.000.000,00	44.500.000,00	98,89	
15	Belanja Modal Pengadaan komputer/PC	79.200.000,00	78.400.000,00	98,99	114.900.000,00
16	Belanja Modal Pengadaan komputer notebook	76.700.000,00	75.900.000,00	98,96	
17	Belanja Modal Pengadaan printer	126.480.000,00	125.360.000,00	99,11	9.320.000,00
18	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	86.100.000,00	86.100.000,00	100,00	
19	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.500.000,00	22.625.000,00		19.500.000,00
20	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	17.240.000,00	16.315.000,00		9.400.000,00
21	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	-		14.550.000,00
22	Belanja Modal Pengadaan Sofa	-	-		15.000.000,00
23	Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip	-	-		24.000.000,00
24	Belanja Modal Pengadaan Meja	-	-		1.300.000,00
25	Belanja Modal Rehabilitasi MCK	-	-		59.900.000,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


	JUMLAH	607.270.000,00	562.975.000,00	92,71	957.494.000,00
27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan (UPTD TPI)	-	-		212.466.500,00
26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan (UPTD Pasar Sentral)	-	-		166.825.000,00

c. Surplus/ (Defisit)

Surplus per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 7,216,677,047.00 dan Rp. 3,994,851,392.07 merupakan selisih antara total pendapatan dengan total belanja dalam periode T.A. 2017 dan 2016.

7.5.2. NERACA

Posisi keuangan per 31 Desember 2017 adalah Aset sebesar Rp. 6,179,963,042.33 Kewajiban sebesar Rp. 39,968,842.67 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 6,139,994,199.66 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA. 2017 dan 2016 dapat disajikan pada grafik sebagai berikut:



Grafik 5.5.2 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2017 dan 2016

Jumlah Aset sebesar Rp. 6,179,963,042.33 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 3,343,681,820.33, Investasi Jangka Panjang sebesar Nihil, Aset Tetap sebesar Rp. 1,972,891,104.00 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 863,390,118.00.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 39,968,842.67 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 39,968,842.67 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Nihil, sedangkan Ekuitas Dana sebesar Rp. 6,139,994,199.66.

1. ASET

Jumlah aset Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 6,179,963,042.33 dan Rp. 8,596,176,556.80 yang terdiri atas:

Tabel 5.5.8 Rincian Aset

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	1 Januari 2017
a.	Aset Lancar	3,343,681,820.33	4,875,762,135.80
b.	Investasi Jangka Panjang	-	-
C.	Aset Tetap	1,972,891,104.00	3,006,200,969.00
d.	Aset Lainnya	863,390,118.00	714,213,452.00
	Jumlah Aset	6,179,963,042.33	8,596,176,556.80

a. Aset Lancar

Jumlah aset lancar Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah Rp. 3,343,681,820.33 dan Rp. 4,875,762,135.80 yang terdiri atas

Tabel 5.5.9 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	1 Januari 2017
1)	Kas di bendahara Penerimaan	-	2,000.00
2)	Investasi Jangka Pendek	-	-
3)	Piutang Pajak	3,257,002,070.33	4,827,392,069.13
4)	Belanja Dibayar Dimuka	2,440,000.00	2,002,666.67
5)	Persediaan	84,239,750.00	46,365,400.00
	Jumlah Aset Lancar	3,343,681,820.33	4,875,762,135.80

1) Kas

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Nihil.

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017 adalah Nihil, dan pada akhir Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2017, dan telah disetor ke kasda pada tanggal 29 desember 2017.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. 20.002.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. Nihil.

2) Piutang

Piutang Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 15.155.134.069,96 dan Rp. 14.891.421.677,96 yang terdiri atas :

Tabel 5.5.10 Rincian Piutang

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2016	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2017
a)	Piutang Pajak	14.891.421.677,96	723.824255,00	460.111.863,00	15.155.134069,96
	- Pajak Hotel	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
	- Penginapan Mitra Utama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	- Penginapan 84	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	- Wisma Berlian	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	- Wisma Belitung	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	- Pajak Restoran	34.336.300,00	0,00	34.336.300,00	0,00
	- Kantin Nur	2.328.100,00	0,00	2.328.100,00	0,00
	- Warung Rohani	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00
	- Warung Mantep	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00
	- Warung Sop Saudara	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
	- Warung Coto semua (penjual coto)/(Ahmad)	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00
	- Warung Setia Rasa	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00
	- Warung Pojok	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00
	- Martabak Bandung	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00
	- Warung bakso (Semua Penjual Bakso)	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00
	- Warung Cita Rasa	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
	- Warung Jakarta	450.300,00	0,00	450.300,00	0,00
	- Warung Selera Solo	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00



No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2016	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2017
	- Warung Barokah	1.809.800,00	0,00	1.809.800,00	0,00
	- Edelweis Café	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
	- RM. Sedap Mantep	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
	- Putra Jaya Setia Catering	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	- Warung Mutiara	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
	- Warung Surabaya	906.000,00	0,00	906.000,00	0,00
	- Warung Rahayu	472.100,00	0,00	472.100,00	0,00
	- Warung Nasi (semua warung nasi)	104.700,00	0,00	104.700,00	0,00
	- Warung Sop Kikil	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00
	- Warung Goyang Lidah	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00
	- Catering Nauval	3.244.800,00	0,00	3.244.800,00	0,00
	- Kantin Ira	10.363.000,00	0,00	10.363.000,00	0,00
	- Catering Grand Rovina	2.971.000,00	0,00	2.971.000,00	0,00
	- Catering Mega Buana	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
	- Kantin Nurul	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	- Catering Idha	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	- Warung Selera Indah	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	- Murni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	- Pajak Penerangan Jalan	365.198.174,00	501.352.632,00	365.198.174,00	501.352.632,00
	- Pajak Hiburan Tahun 2014	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan	14.490.367.203,96	222.471.623,00	59.057.389,00	14.653.781.437,96
	- Tahun 2009-2013				
	- Pedesaan	9.610.144.847,48	0,00	9.610.144.847,48	9.610.144.847,48
	- Perkotaan	4.004.327.971,48	0,00	4.004.327.971,48	4.004.327.971,48
	- Tahun 2014				
	- Pedesaan	296.541.323,00	0,00	572.159,00	295.969.164,00
	- Perkotaan	189.089.332,00	0,00	490.168,00	188.599.164,00
	- Tahun 2015				
	- Pedesaan	140.576.563,00	0,00	6.995.981,00	133.580.582,00
	- Perkotaan	77.053.266,00	0,00	1.169.441,00	75.883.825,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2016	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2017
	- Tahun 2016				
	- Pedesaan	72.575.425,00	0,00	22.040.527,00	50.534.898,00
	- Perkotaan	100.058.476,00	0,00	27.789.113,00	72.269.363,00
	- Tahun 2017				
	- Pedesaan	0,00	65.890.044,00	0,00	65.890.044,00
	- Perkotaan	0,00	156.581.579,00	0,00	156.581.579,00
	Jumlah Piutang	14.891.421.677,96	723.824.255,00	460.111.863,00	15.155.134.069,96
Pe	nyisihan Piutang Tak Tertagih				11.898.131.999,63
	Jumlah				3.257.002.070,33

- a) Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.257.002.070,33 terdiri dari:
 - (1) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp. 501.352.632,00 merupakan PPJ Bulan Desember Tahun 2017 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum dilunasi dan sudah diterima di Tahun Anggaran 2018 dari PT PLN Cabang Bulukumba dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 18 januari 2018.
 - (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember tahun 2017 adalah sebesar Rp. 13.614.472.818,96 merupakan akumulasi dari pelimpahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba tahun pajak 2009 s/d 2013 sebesar Rp. 13.614.472.818,96 dan Piutang Pajak Tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp. 1.039.308.619,00.

Perincian Piutang Pajak dapat dilihat di lampiran 2.a.

b) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp. 2.440.000,00 dan Rp. 2,002,666.67 merupakan pembayaran atas perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan kendaraan dinas pada Badan Pendapatan Daerah.

Perincian Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada lampiran 4.a.

- c) Pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan pencatatan atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:
 - (1) Kategori Lancar (0-12 Bulan), persentase penyisihan sebanyak 0,05%.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Kategori Kurang Lancar (13-36 Bulan), persentase penyisihan sebanyak 0,10%.
- (3) Kategori Ragu (37-60 Bulan), persentase penyisihan sebanyak 0,50%.
- (4) Kategori Macet (>60 Bulan), persentase penyisihan sebanyak 100%.

Tabel 5.5.11 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(dalam rupiah)

	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 2017					
No	Uraian	LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU	MACET	JUMLAH
		0 -12 BULAN (2017)	13 - 36 BULAN (2015-2016)	37 - 60 BULAN (2013-2014)	> 60 BULAN (>2012)	
1	Piutang Pajak	723.824.255,00	332.268.668,00	4.540.654.453,76	9.558.386.693,20	15.155.134.069,96
2	Piutang Lain-Lain					
	JUMLAH	723.824.255,00	332.268.668,00	4.540.654.453,76	9.558.386.693,20	15.155.134.069,96
	Prosentase Penyisihan	0,05	0,10	0,50	1,00	-
	Nilai Penyisihan	36.191.212,75	33.226.866,80	2.270.327.226,88	9.558.386.693,20	11.898.131.999,63
	Nilai Bersih Piutang per 31 Desember 2017	687.633.042,25	299.041.801,20	2.270.327.226,88	-	3.257.002.070,33

Perincian atas masing-masing besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih per jenis piutang dapat dilihat pada *lampiran 2.b.*

3) Persediaan

Persediaan Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 84,239,750.00 dan Rp. 46,365,400.00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5.12 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2017	1 Jan 2017
Barang Kuasi	47.899.750,00	28.282.200,00
Barang Cetakan	26.650.000,00	8.746.000,00
Alat Tulis Kantor	9.690.000,00	9.337.200,00
Persediaan lainnya		
Jumlah Persediaan	84,239,750.00	46,365,400.00

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual, bahwa pendekatan pengakuan Beban Persediaan



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menggunakan pendekatan aset dan pendekatan beban, sedangkan metode pencatatan Persediaan yang digunakan adalah metode fisik dan metode perpetual, dan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (First In First Out). Khusus Persediaan Obat dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD seharusnya menggunakan metode perpetual, tetapi pada Tahun 2015, pencatatan masih menerapkan metode fisik dengan menggunakan Laporan Hasil Stock Opname bulanan. Pengeluaran Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan dan RSUD diperhatikan terlebih dahulu atas obat yang masa kadaluarsanya lebih pendek akan dikeluarkan lebih dahulu tanpa memperhatikan waktu obat tersebut masuk gudang. Jika Persediaan Obat tersebut mempunyai masa kadaluarsa yang sama maka digunakan metode FIFO.

a) Persediaan Barang Kuasi

Merupakan saldo Persediaan Barang Kuasi berupa karcis retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 47.899.750,00 pada Dinas Pendapatan Daerah. Persediaan Barang Kuasi merupakan sisa karcis retribusi dengan latar 2017 dan latar 2018 yang dicetak pada Tahun 2017 untuk digunakan pada Tahun 2018. Persediaan Barang Kuasi berupa karcis sebesar Rp. 47.899.750,00, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13 Rincian Pengembalian Barang Kuasi pada Dinas Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

SKPD	Jumlah
Pengembalian Karcis oleh SKPD Pengelola	39.309.000,00
Jumlah	39.309.000,00

Perincian terdapat dalam Lampiran 3b

Terdapat Persediaan Barang Kuasi dan Barang Cetakan yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi pada Dinas Pendapatan Daerah. Persediaan Barang Kuasi dan Barang Cetakan tersebut merupakan pengadaan untuk penggunaan Tahun 2017. Rekapitulasi atas pengadaan Tahun 2017 dapat dilihat *lampiran* 3c - 3d.

Meskipun Persediaan Barang Kuasi dan Barang Cetakan tersebut tidak dapat lagi dipakai, namun belum ditindaklanjuti dengan usulan penghapusan dan pemusnahan. Perincian atas Daftar Persediaan Barang Kuasi yang Rusak dan Kadaluarsa pada Dinas Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada *lampiran 3c dan 3d*.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b) Persediaan Barang Cetakan

Merupakan Persediaan Barang Cetakan pada Badan Pendapatan Daerah berupa cetakan blanko SPPT, DHKP dan STTS pada Bidang PBB-P2, sebesar Rp. 26.650.000,00.

c) Persediaan Alat Tulis Kantor

Merupakan Persediaan Alat Tulis Kantor yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah, Bidang PBB-P2 sebesar Rp. 9.690.000,00 berupa persediaan pita printonik pada kegiatan pemeliharaan software dan hardware PBB-P2 senilai Rp. 9.640.000,00 dan persediaan kertas pada kegiatan optimalisasi pencapaia target PBB-P2 senilai Rp. 230.000,00.

b. Aset Tetap

Aset tetap Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 1,972,891,104.00 dan Rp. 3,006,200,969.00 yang terdiri atas:

Tabel 5.5.14 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Uraian	2017	1 Januari 2017
Tanah		36,480,000.00
Peralatan dan Mesin	2,245,316,943.00	2,090,472,609.00
Bangunan Dan Gedung	1,992,511,550.00	3,093,861,692.00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	23,450,000.00	77,950,000.00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2,288,387,389.00)	(2,292,563,332.00)
Jumlah	1,972,891,104.00	3,006,200,969.00

Perincian atas mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada lampiran 6a.

Tabel 5.5.15 Rincian Mutasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 1	Tahur	Saldo Per 31	
Joing Addit Fotap	Januari 2017	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Desember 2017
Tanah	36,480,000.00	-	36.480.000,00	-
Peralatan dan Mesin	2,090,472,609.00	562.975.000,0	408.130.666,00	2.245.316.943,00
Bangunan dan Gedung	3,093,861,692.00	-	1.101.350.142,00	1.992.511.550,0



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Aset Tetap	Saldo Per 1	Tahun 2017		Saldo Per 31
7000 7000 TOTAL	Januari 2017	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Desember 2017
Jalan, Jaringan dan Irigasi	77,950,000.00	-	54.500.000.00	23.450.000,00
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2,292,563,332.00)	-	(4.175.943,00)	(2,288,387,389.00)
Jumlah	3,006,200,969.00	562.975.000,00	1.596.284.865,00	1,972,891,104.00

Perincian atas penyusutan per jenis aset dapat dilihat pada *lampiran 10.a*, 10.b, 10.c, 10.d dan 10.e

Perincian atas Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Adapun penjelasan mutasi Aset Tetap untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut ;

1) Tanah

Tanah milik Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Nihil dan Rp. 36.480.000,00.

Pada Tahun 2017 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp. 36.480.000,00 dengan perincian :

Tabel 5.5.16 Rincian Mutasi Tanah Tahun 2017

(dalam rupiah)

NO	Uraian	JUMLAH
1	Mutasi Tanah Ke Disperindag & ESDM	32.640.000,00
2	Mutasi Tanah Ke Dinas Perikanan	3.840.000,00
	JUMLAH	36.480.000,00

2) Peralatan Mesin

Peralatan Mesin milik Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 2.245.316.943,00 dan Rp. 2,090,472,609.00, dengan perincian mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

Tabel 5.5.17 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Jenis aset	Saldo per 31 Desember 2016	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2017
1	Peralatan dan Mesin	2,090,472,609.00	562.975.000,00	408.130.666,00	2.245.316.943,00
	Total	2,090,472,609.00	562.975.000,00	408.130.666,00	2.245.316.943,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun 2017 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp. 562.975.000,00, yang terdiri dari :

a) Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp. 562.975.000,00 yang terurai pada tabel berikut :

Tabel 5.5.18 Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	NILAI
1	B.M Pengadaan Mesin Perforasi	42.500.000,00
2	B.M Pengadaan Almari	12.000.000,00
3	B.M Pengadaan AC	19.600.000,00
4	B.M Pengadaan Televisi	4.100.000,00
5	B.M Pengadaan Kamera	1.500.000,00
6	B.M Pengadaan CCTV	17.875.000,00
7	B.M Pengadaan Mesin Tik	4.350.000,00
8	B.M Pengadaan Mesin Hitung	5.850.000,00
9	B.M Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	6.000.000,00
10	B.M Pengadaan Komputer Mainframe/Server	44.500.000,00
11	B.M Pengadaan Komputer/PC	78.400.000,00
12	B.M Pengadaan Komputer Note book	75.900.000,00
13	B.M Pengadaan Printer	125.360.000,00
14	B.M Pengadaan UPS/Stabilizer	86.100.000,00
15	B.M Pengadaan Mesin Tik	22.625.000,00
16	B.M Pengadaan Kursi Kerja	16.315.000,00
	JUMLAH	562.975.000,00

- b) Reklassifikasi masuk sebesar Rp. 194.794.666,00, dengan perincian:
 - (1) Reklassifikasi Peralatan dan Mesin Ke aset lain-lain karena sudah rusak berat sebesar Rp. 185.054.666,00.
 - (2) Ekstra comptable peralatan dan mesin bertambah dari keg.Pengadaan Mebeleur Berupa Kursi Kerja Futura sebesar Rp. 9.740.000,00

Sedangkan mutasi pengurangan diluar penyusutan sebesar Rp. 418.320.666,00 dari :



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Reklassifikasi pengurangan peralatan mesin ke aset lain-lain karena sudah rusak berat sebesar Rp. 185.054.666,00, dengan perincian:
- b) Mutasi peralatan mesin antar SKPD sebesar Rp. 213.336.000,00 dengan perincian:
 - (1) Mutasi Peralatan dan Mesin ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM sebesar Rp. 180.804.000,00.
 - (2) Mutasi Peralatan dan Mesin ke Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 32.532.000,00

Rincian mutasi masing-masing jenis peralatan mesin dapat dilihat pada lampiran mutasi peralatan dan mesin.

- c) Mutasi *extra comptable* ke Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM sebesar Rp. 3.640.000,00.
- d) Mutasi *extra comptable* ke Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 2.550.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.5.19 Rincian Mutasi Extra Comptable Peralatan & Mesin Tahun 2017

(dalam rupiah)

NO	Uraian	JUMLAH
1	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM	3.640.000,00
	- Meja Kerja	900.000,00
	- Kursi Kerja	800.000,00
	- Kursi Rapat	1.940.000,00
2	Dinas Perikanan dan Kelautan	2.550.000,00
	- Meja Kerja	1.350.000,00
	- Kursi Kerja	1.200.000,00
	JUMLAH	6.190.000,00

Akumulasi penyusutan peralatan mesin untuk Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 1.325.850.443,00 dijelaskan secara terperinci pada tabel berikut.

Tabel 5.5.20 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2017

NO	Jenis Aset	JUMLAH
1	Sepeda Motor	7.500.000,00
2	Sepeda Motor	10.000.000,00
3	Sepeda Motor	11.000.000,00
4	Sepeda Motor	11.000.000,00
5	Sepeda Motor	11.000.000,00
6	Sepeda Motor	11.000.000,00



7	Sepeda Motor	11.000.000,00
8	Sepeda Motor	11.000.000,00
9	Sepeda Motor	9.000.000,00
10	Sepeda Motor	9.000.000,00
11	Kursi Rapat	14.985.000,00
12	Kursi Kerja	1.248.800,00
13	Kursi Kerja	1.248.800,00
14	Sepeda Motor	14.000.000,00
15	Sepeda Motor	13.000.000,00
16	Sepeda Motor	14.000.000,00
17	Mesin Hitung Uang Elektronik	3.000.000,00
18	Lemari Kaca	2.000.000,00
19	Kursi Tamu	2.500.000,00
20	Meja 1/2 Biro	8.000.000,00
21	Meja Biro	6.000.000,00
22	Kursi Kerja Putar	12.000.000,00
23	Sepeda Motor	13.662.858,00
24	Sepeda Motor	13.662.857,00
25	Sepeda Motor	13.662.857,00
26	Sepeda Motor	13.662.857,00
27	Sepeda Motor	13.662.857,00
28	Sepeda Motor	13.662.857,00
29	Brankas	15.000.000,00
30	Meja Kerja	3.750.000,00
31	Meja Kerja Jati	4.470.000,00
32	Filling Kayu	7.000.000,00
33	Kursi Rapat	3.000.000,00
34	Lemari Tempat Benda Berharga	11.400.000,00
35	AC Split	4.500.000,00
36	Note Book	30.000.000,00
37	P.C. Unit	5.250.000,00
38	Note Book	10.000.000,00
39	Printer	1.500.000,00
40	Besi Pengaman	5.600.000,00
41	Kursi Putar	950.000,00
42	Meja Komputer	6.000.000,00
43	AC Split	4.500.000,00
44	AC Split	4.500.000,00
45	Gorden	15.000.000,00
46	Unit Power Supply	38.602.100,00
47	P.C. Unit	32.552.100,00



48	Printer	76.002.100,00
49	Printer	12.092.100,00
50	Server Database Towercase	39.702.100,00
51	Server Standart Edition R2	30.902.700,00
52	Route Board	3.732.100,00
53	Hub	2.170.100,00
54	KVM Switch 2 Port	2.302.100,00
55	Hub	2.797.100,00
56	Konektor Print Server	3.292.100,00
57	Meja Kerja	4.250.000,00
58	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	169.885.716,00
59	Sepeda Motor	9.885.144,00
60	Sepeda Motor	9.074.284,00
61	Sepeda Motor	8.311.428,00
62	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1.360.000,00
63	Faximili	3.600.000,00
64	LCD Infocus	4.400.000,00
65	Pompa Air	2.700.000,00
66	Meja Pelayanan	27.960.000,00
67	Kursi Tunggu	7.680.000,00
68	Lemari Es	1.944.000,00
69	AC Unit	6.608.000,00
70	AC Unit	3.452.000,00
71	Televisi	3.884.000,00
72	Wireless	4.000.000,00
73	Kamera Digital	5.436.000,00
74	Dispencer	2.100.000,00
75	P.C. Unit	13.600.000,00
76	Note Book	5.200.000,00
77	Printer	2.720.000,00
78	Laptop	5.200.000,00
79	Meja Kerja	6.000.000,00
80	Meja tamu	2.400.000,00
81	Kursi Kerja	3.352.000,00
82	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	12.000.000,00
83	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1.020.000,00
84	Mesin Forporasi	28.380.000,00
85	Meja 1/2 Biro	4.500.000,00
86	Vacum Cleaner	600.000,00
87	Wireless	420.000,00
88	Meteran Laser BOSCH	4.110.000,00



89	P.C. Unit	5.922.000,00
90	Note Book	6.600.000,00
91	Note Book	3.300.000,00
92	Hard Disk	900.000,00
93	Printer	1.500.000,00
94	Printer	3.345.000,00
95	Printer	1.005.000,00
96	Scanner	5.982.000,00
97	Monitor LCD	3.000.000,00
98	Modem	900.000,00
99	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	8.400.000,00
100	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	11.700.000,00
101	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3.300.000,00
102	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	13.500.000,00
103	Sepeda Motor	4.437.714,00
104	Sepeda Motor	4.437.714,00
105	Sepeda Motor	4.959.000,00
106	Sepeda Motor	4.959.000,00
107	Sepeda Motor	4.959.000,00
108	Sepeda Motor	4.959.000,00
109	Sepeda Motor	4.959.000,00
110	Lemari Besi	3.100.000,00
111	Sofa Ruang Kadis	6.000.000,00
112	Meja Porporasi	520.000,00
113	AC Panasonic 1 PK	4.252.000,00
114	PC All In One	45.960.000,00
115	Partisi Sekertariat	12.000.000,00
116	Printer	2.628.000,00
117	Printer	1.100.000,00
118	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3.000.000,00
119	Meja Kerja	4.200.000,00
120	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1.200.000,00
121	Kursi Kerja	1.920.000,00
122	Lemari Loker	640.000,00
123	Lemari Arsip	2.000.000,00
124	Lemari Arsip	5.600.000,00
125	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	870.000,00
126	Mesin Penghitung Uang	1.170.000,00
127	CCTV	3.575.000,00
128	Mesin Absensi	1.200.000,00
129	Mesin Porporator	8.500.000,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

130	Lemari Kayu	960.000,00
131	Meja kerja	2.025.000,00
132	AC Split	1.040.000,00
133	AC Unit	2.880.000,00
134	Televisi	820.000,00
135	Kamera	300.000,00
136	PC Unit	4.480.000,00
137	Note Book	4.700.000,00
138	PC Unit	11.200.000,00
139	Note Book	10.480.000,00
140	Printer Pita	2.620.000,00
141	Printer	1.332.000,00
142	Printer Printonix	18.900.000,00
143	UPS	17.220.000,00
144	Printer	420.000,00
145	Printer Scan Copy	1.800.000,00
146	Server	8.900.000,00
147	Meja Pelayanan PAD	2.500.000,00
148	Kursi Pelayanan	1.315.000,00
149	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	1.440.000,00
	JUMLAH	1.325.850.443,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *lampiran 10.a* Daftar Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2017.

3) Gedung Bangunan

Gedung Bangunan milik Badan Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 1.992.511.550,00 dan Rp. 3.093.861.692,00

Pada Tahun 2017 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp. 1.101.350.142,00, yang terdiri dari :

- a) Mutasi Gedung dan Bangunan Ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM sebesar Rp. 692.762.642,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Gedung Pos Jaga Permanen (Pos Retribusi Pasar) tahun perolehan 1993 yang terletak di Jalan Gunung Bawakareng senilai Rp. 51.768.000,00.
 - Gedung Pos Jaga Permanen (Bangunan Cek Poin) tahun perolehan 1997 yang terletak di Sinjai Utara senilai Rp. 22.075.000,00.
 - Gedung Pos Jaga Permanen (Bangunan Cek Poin) tahun perolehan 2005 yang terletak di Sinjai Selatan senilai Rp. 29.333.000,00.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Gedung Pos Jaga Permanen (Bangunan Cek Poin) tahun perolehan 2005 yang terletak di Sinjai Barat senilai Rp. 27.703.000,00.
- Bangunan MCK Komplek Pasar Sentral Sinjai Utara tahun perolehan 2007 senilai Rp. 67.390.794,00
- Bangunan Pos Jaga Retribusi Permanen tahun perolehan 2007 yang terletak di Sinjai Utara senilai Rp. 44.897.848,00.
- Bangunan Pos Polisi Pelayan Masyarakat tahun perolehan 2007 yang terletak di kompleks Pasar Sentral Sinjai Utara senilai Rp. 24.850.000,00
- Bangunan MCK Komplek Pasar Sentral Sinjai Utara tahun perolehan 2009 senilai Rp. 74.770.000,00
- Bangunan Gedung Kantor UPTD Pasar Sentral Sinjai Utara tahun perolehan 2015 senilai Rp. 183.150.000,00
- Bangunan Paving Block area Kantor UPTD Pasar Sentral Sinjai Utara tahun perolehan 2016 senilai Rp. 40.758.560,00
- Bangunan Pagar Kantor UPTD Pasar Sentral Sinjai Utara tahun perolehan 2016 senilai Rp. 126.066.440,00
- b) Mutasi Gedung Dan Bangunan Ke Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 408.587.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Gedung Pos Jaga Permanen (Pos Retribusi TPI) tahun perolehan 2002 yang terletak di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara senilai Rp. 121.651.000,00.
 - Bangunan Pelataran UPTD TPI Lappa tahun perolehan 2009 yang terletak di Komplek UPTD TPI Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara senilai Rp. 49.470.000,00.
 - Bangunan Gedung Loket TPI Lappa tahun perolehan 2010 yang terletak di Komplek UPTD TPI Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara senilai Rp. 25.000.000,00.
 - Penataan are pedagang kaki lima TPI Lappa tahun perolehan 2016 yang terletak di Kompleks UPTD TPI Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara senilai Rp. 212.466.500,00.

Akumulasi penyusutan bangunan gedung Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 957.799.446,00 dijelaskan secara terperinci pada tabel berikut

Tabel 5.5.21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tahun 2017

NO	Jenis Aset	JUMLAH
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	908.857.846,00
2	Bangunan Papan Himbauan Pendapatan Daerah	48.941.600,00
JUMLAH		957.799.446,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Jalan Irigasi Jaringan

Jalan Irigasi Jaringan milik Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 23.450.000,00 dan Rp. 77.950.000,00.

Pada Tahun 2017 terdapat mutasi pengurangan ke Dinas Perikanan dan kelautan sebesar Rp. 54.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Sumur Bor tahun perolehan 2013 yang terletak di kompleks UPTD TPI Lappa Kec. Sinjai Utara senilai Rp. 30.000.000,00
- Saluran Drainase tahun perolehan 2013 yang terletak di kompleks UPTD TPI Lappa Kec. Sinjai Utara senilai Rp. 20.000.000,00
- Instalasi Jaringan Listrik tahun perolehan 2016 yang terletak di desa Tongketongke Kec. Sinjai Timur senilai Rp. 4.500.000,00

Akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan untuk setiap SKPD Tahun 2017 terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.5.22 Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2017

(dalam rupiah)

NO	Jenis Aset	JUMLAH
1	Jaringan dan Grounding LAN PBB P2	3.987.500,00
2	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	750.000,00
	JUMLAH	4.737.500,00

Rincian masing-masing mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada *lampiran 10.c.*

5) Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. Nihil

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. Nihil

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. (2,288,387,389.00) dan Rp. (2,292,563,332.00)

c. Dana Cadangan

Jumlah dan cadangan Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. Nihil.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 863,390,118.00 dan Rp. 714,213,452.00.

1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. Nihil.

2) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 234.685.000,00 dan Rp. 234.685.000,00.

3) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset tak berwujud Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. (234,685,000.00) dan Rp. (234,685,000.00).

4) Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lain-lain Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 863,390,118.00 dan Rp. 714,213,452.00.

2. KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 39,968,842.67 dan Rp. 36,404,294.82 yang terdiri atas:

Tabel 5.5.23 Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2017	2016
Α	Kewajiban Jangka Pendek	39,968,842.67	36,404,294.82
В	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		39,968,842.67	36,404,294.82

a. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 39,968,842.67 dan Rp. 36,404,294.82 yang terdiri atas :



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.24 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	2017	2016
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	35.774,00
2	Utang Pajak	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	31,702,675.67	30,836,481.82
4	Utang Belanja	8,266,167.00	5,567,813.00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jur	nlah Kewajiban Jangka Pendek	39,968,842.67	36,404,294.82

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Nihil dan Nihil.

2) Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Nihil dan Nihil.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 31.702.675,67 dan Rp. 30.836.481,82.

Tabel 5.5.25 Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo akhir per 31 Desember 2016	Mutasi tambah	Mutasi kurang	Saldo akhir per 31 Desember 2017
1	Pajak Reklame direrima dimuka	30.836.481,82	31.702.675,67	30.836.481,82	31.702.675,67
Jur	nlah Pendapatan Diterima Dimuka	30.836.481,82	31.702.675,67	30.836.481,82	31.702.675,67

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2016 Rp. 30.836.481,82 dapat dirinci sebagai berikut:

a) Pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp. 30.836.481,82.

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2017 Rp. 31.702.675,67 dapat dirinci sebagai berikut:

a) Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 31.702.675,67.

Perincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 8c.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 8.266.167,00 dan Rp. 5.567.813,00 Utang belanja merupakan utang atas belanja barang dan jasa SKPD.

Mutasi Utang dapat dilihat pada perincian berikut :

Tabel 5.5.26 Rincian Mutasi Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Jenis utang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir per 31 Desember 2017
1	Utang Belanja Listrik	3.270.698,00	3.302.736,00	3.270.698,00
2	Utang Belanja Telepon		-	
	a. Nomor 0482-21004 (Internet Speedy)	476.000,00	476.000,00	476.000,00
	b. Nomor 0482-2425417 (Internet Speedy)	834.050,00	834.050,00	834.050,00
	c. Nomor 0482-22900 (PSTN)	31.570,00	31.570,00	31.570,00
3	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pot. Askes 3%)	-	-	923.457,00
4	Utang luran Jaminan Kematian (JKM)	2.730.392,00	-	2.730.392,00
	Jumlah	7.342.710,00	4.644.356,00	8.266.167,00

Utang belanja per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 8.266.167,00 terdiri dari:

a) Utang atas pemakaian listrik, telepon, air, dan faksimili untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 1.341.620,00 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5.27 Rincian Utang Belanja Listrik, Telepon, Air, dan PFK per 31

Desember 2017

NO	Jenis utang	Nilai Utang
1	Utang Belanja Listrik	3.270.698,00
2	Utang Belanja Telepon	
	a. Nomor 0482-21004 (Internet Speedy)	476.000,00
	b. Nomor 0482-2425417 (Internet Speedy)	834.050,00
	c. Nomor 0482-22900 (PSTN)	31.570,00
3	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pot. Askes 3%)	923.457,00
4	Utang luran Jaminan Kematian (JKM)	2.730.392,00
	Jumlah Utang Belanja listrik, telepon, air, dan faksimili	8.266.167,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan saldo awal 2017 adalah sebesar Nihil dan Nihil.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah kewajiban jangka panjang Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 masing-masing sebesar Nihil dan Nihil.

3. EKUITAS

Jumlah Ekuitas Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 6.139.994.199,66 dan Rp. 8.559.772.261,98.

a. Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas Dana Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 22,023,461,655.73 dan Rp. 17,226,560,671.05.

b. RK PPKD

Jumlah RK PPKD Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 22,023,461,655.73 dan Rp. 17,226,560,671.05.

c. Jumlah Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 6.139.994.199,6 dan Rp. 8.559.772.261,98.

d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 6,179,963,042.33 dan Rp. 8,596,176,556.80.

7.5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Realisasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 14.589.605963,15 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung pada Badan Pendapatan Daerah seluruhnya terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah.

Realisasi Beban pada T.A. 2017 adalah sebesar Rp 8.699.804.757,47 yang terdiri dari (i) Beban Pegawai sebesar Rp. 3.831.964.312,00 (ii) Beban Persediaan sebesar Rp. 416.179.700,00 (iii) Beban Jasa sebesar Rp. 1.579.597.520,00 (iv) Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 114.524.706,67 (v) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 524.513.200,00 (vi) Beban Penyusutan sebesar Rp. 389.182.928,00 (vi) Beban Penyisihan sebesar Rp. 1.834.102.390,80 (vii) Beban Lain-lain sebesar Rp. 9.740.000,00 Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Beban, maka Surplus dari kegiatan operasional pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.889.801.205,68



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surplus sebelum pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.889.801.205,68 yang merupakan hasil penjumlahan antara Surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp. 5.889.801.205,68 dengan Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Nihil.

Berdasarkan Surplus sebelum pos luar biasa dan Pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2017 terdapat Surplus -LO sebesar Rp. 5.889.801.205,68.

1. PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Badan Pendapatan Daerah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 14.589.605963,15 dan Rp. 13,456,355,586.42 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.5.28 Rincian Pendapatan - LO

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	T.A. 2017	T.A. 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
1.	PENDAPATAN				
a.	Pendapatan Asli Daerah	14,589,605,963.15	13,456,355,586.42	1.133.250.376,73	8,42
	Pendapatan Pajak Daerah	14,589,605,963.15	12,020,518,586.42	2.569.087.376,73	21,37
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	1,435,837,000.00	(1,435,837,000.00)	0.00
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	14,589,605,963.15	13,456,355,586.42	1.133.250.376,73	8,24

Pada Tahun anggaran 2017 pendapatan Retribusi Daerah sudah tidak lagi dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah melainkan dialaihkan pengelolaannya ke masing-masing Instansi Tekhnisnya. Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir/pertokoan serta reribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas perindustrian, perdagangan dan ESDM sedangkan Retribusi Jasa Usaha/ TPI dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

a. Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 14.589.605.963,15 dan Rp. 13.456.355.586,42, yang terdiri dari komponen penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.29 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO

NO.	URAIAN	T.A. 2017	T.A. 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
1)	Pajak Daerah	14,589,605,963.15	12,020,518,586.42	2.569.087.376,73	21,37
	- Pajak Hotel	124.222.000,00	136.792.500,00	(12.570.500,00)	(9,19)
	- Pajak Restoran	2.229.599.755,00	1.960.679.840,00	268.919.915,00	13,72



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	URAIAN	T.A. 2017	T.A. 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
	- Pajak Hiburan	13.628.000,00	13.377.750,00	250.250,00	1,87
	- Pajak Reklame	100.578.616,15	97.234.367,35	3.344.248,80	3,44
	- Pajak Penerangan Jalan	4.105.301.417,00	4.105.301.417,00	1.221.937.548,00	29,76
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	441,384.500,00	510.939.108,07	(69.554.608,07)	(13,61)
	- Pajak Air Bawah Tanah	14.120.950,00	15.300.680	(1.179.730,00)	(7,71)
	- PBB Pedesaan dan Perkotaan	4.577.212.326,00	4.538.368.125,00	38.844.201,00	0,86
	- BPHTB	1.761.620.851,00	642.524.799,00	1.119.096.052,00	174,17
2)	Retribusi Daerah	0,00	1.435.837.000,00	(1.435.837.000,00)	0,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	734.879.000,00	(734.879.000,00)	0,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)	0,00
	- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	0,00	157.803.000,00	(157.803.000,00)	0,00
	- Retribusi Jasa Usaha TPI	0,00	511.155.000,00	(511.155.000,00)	0,00
3)	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Uang Sekolah/Pendidikan & Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	nlah Pendapatan Asli Daerah	14.589.605.963,15	13.456.355.586,42	1.133.250.376,73	8,42

Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp. 14,326,759,765.00 dan Pendapatan Pajak Daerah LO sebesar Rp. 14,589,605,963.15, terdapat selisih sebesar Rp. 262.846.198,15.

Selisih tersebut dikarenakan terdapat pendapatan yang disajikan pada LRA namun tidak disajikan pada LO sebesar Rp477.121.867,82 yang terdiri dari (i) Pelunasan Piutang PBB P2 sebesar Rp. 14.490.367.203,96, (ii) Pelunasan Piutang PPJ sebesar Rp. 365.198.174,00, dan (iii) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2017 sebesar Rp. 31.702.675,67.

Selanjutnya terdapat pendapatan yang disajikan pada LO namun belum disajikan pada LRA dikarenakan pendapatan tersebut tidak diterima secara kas pada Tahun 2017 sebesar Rp. 15.185.970.551,78 yang terdiri dari (i) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2017 sebesar Rp. 30.836.481,82, (ii) Piutang PPJ Tahun 2017 sebesar Rp. 501.352.632,00, (iii) (iv) Piutang PBB P2 Tahun 2017 sebesar Rp. 14.653.781.437,96.

2. BEBAN

Jumlah Beban Pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8,699,804,757.47 dan Rp. 12,106,516,175.18 dengan perincian sebagai berikut:



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.30 Rincian Beban

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	T.A. 2017	T.A. 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
1.	Beban Pegawai	3,831,964,312.00	4.813.029.416,00	(981.065.104,00)	(25,60)
2.	Beban Persediaan	416,179,700.00	670.279.300,00	(254.099.600,00)	(61,06)
3.	Beban Jasa	1,579,597,520.00	2.380.967.129,00	(801.369.609,00)	(50,73)
4.	Beban Pemeliharaan	114,524,706.67	86.178.540,83	28.346.165,84	24,75
5.	Beban Perjalanan Dinas	524,513,200.00	497.189.300,00	27.323.900,00	5,21
6.	Beban Penyusutan	389,182,928.00	402.302.654,00	(13.119.726,00)	(3,37)
7.	Beban Penyisihan	1,834,102,390.80	3.242.019.835,35	(1.407.917.444,55)	(76,76)
8.	Beban Lain-lain	9,740,000.00	14.550.000,00	(4.810.000,00)	(49,38)
	Jumlah Beban	8,699,804,757.47	12,106,516,175.18	(3.406.711.417,71)	(39,16)

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,831,964,312.00 dan Rp. 4.813.029.416,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5.5.31 Rincian Beban Pegawai

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2017	T.A 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan	2,088,692,554.00	2,942,279,979.00	(853.587.425,00)	(40,87)
- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.585.132.960,00	2.245.580.860,00	(660.447.900,00)	(41,67)
- Tunjangan Keluarga	132.718.544,00	205.897.752,00	(73.179.208,00)	(55,14)
- Tunjangan Jabatan	204.645.000,00	204.365.000,00	280.000,00	0,14
- Tunjangan Umum	32.180.000,00	74.020.000,00	(41.840.000,00)	(130,02)
- Tunjangan Beras 1)	87.773.040,00	140.929.320,00	(53.156.280,00)	(60,56)
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.523.000,00	8.635.641,00	(7.112.641,00)	(467,02)
- Pembulatan Gaji	18.407,00	31.602,00	(13.195,00)	(71,68)
- Iuran Asuransi Kesehatan	44.701.603,00	63.743.261,00	(19.041.658,00)	(42,60)



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Iuran Jaminan Kematian (JKM)	2.730.392,00		2.730.392,00	100,00
Beban Pemungutan Pajak Daerah	315.933.230,00	303.541.030,00	12.392.200,00	3,92
Beban Pemungutan Retribusi Daerah	255.598.136,00	286.234.950,00	(30.636.814,00)	(11,99)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.066.410.000,00	1.209.130.000,00	(142.720.000,00)	(13,38)
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	67.200.000,00	70.920.000,00	(3.720.000,00)	(5,54)
Honorarium Tenaga Tekhnis	35.400.000,00		35.400.000,00	100,00
JUMLAH	3,831,964,312.00	4.813.029.416,00	(981.065.104,00)	(25,60)

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp. 3,831,964,312.00 sedangkan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp. 3,829,233,920.00. Terdapat perbedaan sebesar Rp. 2.730.392,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya revisi terhadap besaran iuran JKM bagi ASN yang mengalami kenaikan tarif dari 0,30% menjadi 0,72% dari gaji ASN setiap bulan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2017 (perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015) tanggal 29 desember 2017 yang diberlakukan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan desember 2017, sehingga secara tidak langsung menjadi utang belanja pada tahun anggaran 2017.

b. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 416,179,700.00 dan Rp. 670.279.300,00. Beban persediaan merupakan belanja persediaan LRA, Belanja yang bukan berasal dari belanja barang dan jasa persediaan LRA, Belanja persediaan yang direklass ke Beban Jasa Serta selisih Penyajian persediaan pada Neraca karena koreksi dan perubahan kebijakan. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, obat-obatan, termasuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tetapi belum terbit berita acara penyerahan barang. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.5.32 Rincian Beban Persediaan

URAIAN	REALISASI 2017	REALISASI 2016
Beban Persediaan alat tulis kantor	118.365.200,00	302.589.600,00
Beban Cetak	285.794.500,00	308.479.700,00
Beban Persediaan Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.750.000,00	4.290.000,00
Beban Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	270.000,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	2.305.000,00	2.500.000,00
Beban persediaan bahan baku bangunan	6.425.000,00	7.710.000,00



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	-	7.440.000,00
Beban Persediaan Bendera dan Spanduk	-	3.700.000,00
Beban Pakaian dinas Harian/PDH	-	25.300.000,00
Beban Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	8.000.000,00
JUMLAH	416,179,700.00	670.279.300,00

c. Beban Barang Jasa

Jumlah Beban Barang Jasa Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp/ 1.579.597.520,00 dan Rp. 2.380.967.129,00. Beban Barang Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.33 Rincian Beban Barang Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2017	T.A 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Jasa Telepon	15.232.243,00	16.899.071,00	(515.546,00)	(3,38)
Beban Jasa Listrik	47.868.277,00	48.208.458,00	(2.788.323,00)	(5,82)
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	7.920.000,00	7.560.000,00	360.000,00	4,55
Beban Jasa Transportasi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Beban Jasa pihak Ketiga	247.550.000,00	285.900.000,00	(38.350.000,00)	(15,49)
Beban Jasa Jaringan Televisi Kabel	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Upah Kerja	755.720.000,00	861.060.000,00	(105.340.000,00)	(13,94)
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.600.000,00	25.200.000,00	(11.600.000,00)	(85,29)
Beban Penggandaan	87.687.000,00	79.749.600,00	7.937.400,00	9,05
Beban sewa rumah/gedung/gudang/tempat parkir	700.000,00	-	0,00	0,00
Beban Sewa Tempat Penginapan	700.000,00	-	0,00	0,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	16,67
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	83.140.000,00	538.335.000,00	(455.195.000,00)	(547,50)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	51.905.000,00	66.550.000,00	(14.645.000,00)	(28,22)
Beban Makanan dan Minuman Tamu	27.265.000,00	74.985.000,00	(47.720.000,00)	(175,02)



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	189.960.000,00	302.995.000,00	(113.035.000,00)	(59,50)
Beban BimbinganTekhnis	32.950.000,00	31.800.000,00	1.150.000,00	3,49
Beban Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM	9.000.000,00	37.125.000,00	(28.125.000,00)	(312,50)
JUMLAH	1.579.597.520,00	2.380.967.129,00	(801.369.609,00)	(50,73)

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 114.524.706,67 dan Rp. 86.178.540,83. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.34 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2017	T.A 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Jasa Service	11.290.000,00	10.670.000,00	620.000,00	5,49
Beban Penggantian Suku Cadang	17.616.000,00	18.149.000,00	(533.000,00)	(3,03)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	31.541.600,00	35.197.000,00	(3.655.400,00)	(11,59)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	5.937.106,67	5.877.540,83	59.565,84	1,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin	33.140.000,00	16.285.000,00	16.855.000,00	50,86
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH	114.524.706,67	86,178,540.83	28.346.165,84	24,75

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 28.864.347.459,00 dan Rp25.672.646.083,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.35 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2017	T.A 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.950.000,00	20.625.000,00	17.325.000,00	45,65
Utang Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	486.563.200,00	476.564.700,00	9.998.500,00	2,05
JUMLAH	524.513.200,00	497.189.300,00	27.323.900,00	5,21

f. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp79.316.837.513,00 dan Rp79.316.837.513,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.36 Rincian Beban Penyusutan

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2017	T.A 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	348.347.697,00	291.781.670,00	56.566.027,00	16,24
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.850.231,00	61.877.234,00	(22.027.003,00)	(55,27)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	985.000,00	3.697.500,00	(2.712.500,00)	(275,38)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1	44.946.250,00	-	
JUMLAH	389.182.928,00	402.302.654,00	(13.119.726,00)	(3,37)

Rincian atas beban penyusutan terdapat pada lampiran 9

g. Beban Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,834,102,390.80 dan Rp. 3,242,019,835.35. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Beban Penyisihan

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2017	T.A 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,834,102,390.80	3,242,019,835.35	(407.917.444,55)	(76,76)
JUMLAH	1,834,102,390.80	3,242,019,835.35	(407.917.444,55)	(76,76)



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Beban Lain-Lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,740,000.00 dan Rp. 14,550,000.00 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Beban Lain-Lain untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.38 Rincian Beban Lain-Lain

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	T.A 2017	T.A 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
Beban Tidak Terduga	9,740,000.00	14,550,000.00	(4.810.000,00)	(49,38)
JUMLAH	9,740,000.00	14,550,000.00	(4.810.000,00)	(49,38)

3. SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 6,500,000.00 dan Rp. 54,737,500.00.

a. Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasinal pada Tahun Angaran 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. 6,500,000.00 .

b. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasinal pada Tahun Angaran 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. Nihil.

4. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus sebelum pos luar biasa pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5,889,801,205.68 yang merupakan hasil penambahan antara Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 5,889,801,205.68 dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Nihil.

5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa tidak terealisasi pada Tahun 2017 dan 2016.

a. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa pada Tahun Angaran 2017 dan 2016 adalah sebesar Nihil dan Nihil .



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa pada Tahun Angaran 2017 dan 2016 adalah sebesar Nihil dan Nihil.

c. Surplus/defisit-LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 5,889,801,205.68 dan Rp. 1,356,067,411.24. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

7.5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp, 17,226,560,671.05 dan Rp. 15,734,767,185.81.

2. Surplus/defisit-LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 5,889,801,205.68 dan Rp. 1,356,067,411.24. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi yang berasal dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Nilai koreksi dari dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar pada Tahun 2017 dan 2016 sebesar (1,092,900,221.00) dan Rp. 135,726,074.00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp. Nihil dan (101,364,000.00) dengan rincian sebagai berikut :

2017 1 Januari 2017

1 Koreksi Nilai Piutang - (101,364,000.00)

Jumlah - (101,364,000.00)

b. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp. (44,714,950.00) dan (1,890,000.00) dengan rincian sebagai berikut :



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			2017	1 Januari 2017
1	Koreksi Cetakan Daerah	Persediaan Barang Badan Pendapatan	(44,714,950.00)	(1,890,000.00)
		Jumlah	(44.714.950.00)	(1.890.000.00)

c. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp. (1,405,666,142.00) dan Nihil dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah	(1,405,666,142.00)	-
1	Koreksi Nilai Aset Tetap	(1,405,666,142.00)	-
		2017	1 Januari 2017

d. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp. (393,358,871.00) dan Nihil dengan rincian sebagai berikut :

		Jumlah	ı	393,358,871.00	-
1	Koreksi Penyusuta	Nilai n Aset Tet	Akumulasi ap	393,358,871.00	-
				2017	1 Januari 2017

e. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Koreksi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 sebesar Rp. (35,878,000.00) dan Nihil dengan rincian sebagai berikut :

		Jui	nlah		(35.878.000.00)	-
1	Koreksi (software		Tak	Berwujud	(35,878,000.00)	1 Januari 2017 -
					2017	1 Ionuari 2017

4. Lain-lain

Jumlah Lain-lain Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp. Nihil dan Rp. 238,980,074.00.



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2016 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir merupakan akumulasi antara jumlah Ekuitas Awal dengan Surplus/Defisit-LO. Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 22,023,461,655.73 dan Rp. 17,226,560,671.05

5.6. PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan, direncanakan Rp. 11,610,441,820.00, realisasi sebesar Rp. 14,326,759,765.00 atau 123,40% meliputi:
 - Pendapatan Asli Daerah : Rp. 14,326,759,765.00 (123,40%)
- 2) Belanja direncanakan Rp. 8,446,614,128.00 dan realisasi sebesar Rp. 7,110,082,718.00 atau 84,18% dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Operasi
 Rp. 3,829,233,920.00 (76,08%)
 Belanja Modal
 Rp. 562,975,000.00 (92,71%)

3) Bila dibandingkan antara Pendapatan murni dengan Belanja, maka terdapat **surplus** anggaran sebesar Rp. 7,216,677,047.00.

Sinjai. 25 Februari 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

LUKMAN FATTAH, SE. MM Pangkat: Pembina Utama Muda